



**KEPUTUSAN WALI NAGARI API-API PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 27 /KPTS/WN-AP/BY/XI-2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA NAGARI (TPN)
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI DI NAGARI API-API PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Nagari di Nagari Api-api Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Nagari (TPN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, TPN tersebut perlu ditetapkan dengan sebuah Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 050/381/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari untuk Kecamatan Koto XI Tarusan dan Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017
- Memperhatikan : Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari yang disiapkan oleh Millennium Challenge Account – Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA NAGARI DALAM KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI DI WILAYAH NAGARI API-API PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Nagari dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Wilayah Nagari Api-API Pasar Baru Kecamatan

Bayang dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Pelaksana Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah:

1. Bekerja bersama Tim Teknis Kecamatan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan rangkaian proses pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari;
2. Secara aktif berperan serta dalam lokakarya dan pertemuan-pertemuan teknis yang diselenggarakan di tingkat kecamatan dan nagari;
3. Berkoordinasi dengan Wali Nagari Api-API Pasar Baru

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesainya pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.

DITETAPKAN DI NAGARI API-API PASAR BARU
PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2017
WALI NAGARI



AZIYUL NAFRI

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Ketua Tim PPBN Kabupaten Pesisir Selatan
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Camat Bayang
4. MCA-I
5. Abt Associates
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Nagari Dalam Kegiatan Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari Di Wilayah Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 27 /KPTS/WN-AP/BY/XI-2017

Tanggal : 30 November 2017

Tentang : Susunan Tim Pelaksana Nagari Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Nama-Nama Tim Pelaksana Nagari (TPN) Nagari Api-Api Pasar Baru

No	Nama	Jabatan
1	Arman	Ketua
2	Wiwin Eka Putra	Anggota
3	Alnofda Melsa Putra, S.PdI	Anggota
4	Anggun Perdana, S P d	Anggota
5	Cun Afri Joni	Anggota

DITETAPKAN DI NAGARI API-API PASAR BARU
PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2017
WALI NAGARI



AZIYUL NAFRI

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Ketua Tim PPBN Kabupaten Pesisir Selatan
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Camat Bayang
4. MCA-I
5. Abt Associates
6. Arsip